



Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Analisis terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversi

Aman Santoso^{*1}, Hartoyo², Moh. Taufik³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis : amansantoso86@gmail.com*

Abstract: *Juvenile criminal justice in Indonesia is an important aspect of the justice system that focuses on protecting the rights of children in conflict with the law. One of the efforts regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) is diversity, which aims to prevent children from the judicial process that can harm their future. This study aims to analyze the protection of children's rights in the criminal justice process, as well as the implementation of diversity in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The method used in this study is a qualitative approach with descriptive analysis, through literature studies and interviews with various related parties, such as judges, prosecutors, and community counselors. The results of the study indicate that although there are efforts to protect children's rights in criminal justice, the implementation of diversity still faces a number of challenges, including a lack of understanding among law enforcement officers, limited facilities, and a mismatch between policies and practices in the field. This study suggests the need to increase the capacity of law enforcement officers and other stakeholders in understanding and implementing diversity efforts optimally, as well as the need for policy evaluation to improve the effectiveness of child protection in criminal justice.*

Keywords: *Juvenile Criminal Justice, Legal Protection, Diversion*

Abstrak: Peradilan pidana anak di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu upaya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah diversitas, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang dapat merugikan masa depannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap hak anak dalam proses peradilan pidana, serta implementasi diversitas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melalui studi pustaka dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perlindungan hak anak dalam peradilan pidana, implementasi diversitas masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya pemahaman para aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas, dan ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas aparat hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dan melaksanakan upaya diversitas secara maksimal, serta perlunya evaluasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam peradilan pidana.

Kata kunci : Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Hukum, Diversi

1. PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi. Namun, kenyataannya tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum sering kali menimbulkan dilema, karena anak yang masih berada dalam proses tumbuh kembang memerlukan perlindungan khusus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengingatkan kita seluruh bangsa Indonesia untuk lebih memahami tentang hak-hak anak terutama dalam hal ABH, mulai sejak proses penyelidikan, penyidikan,

Received: Januari 06, 2025; Revised: Januari 24, 2025; Accepted: Februari 09, 2025;

Online Available: Februari 11, 2025;

penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan pengadilan serta proses kembalinya ke tengah kehidupan masyarakat, Seluruh komponen bangsa mulai dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengamanatkan untuk bergerak seirama terpadu membentuk sebuah sistem yang dilandasi oleh visi dan misi yang sama, dengan tidak mengesampingkan konvensi-konvensi internasional terutama Universal Declaration of Human Right.

Berbagai substansi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah pengaturan secara tegas mengenai Upaya Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi dan labeling terhadap anak pasca berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar dan memiliki kelakuan yang baik.

Unit PPA menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mulai dari pasal 26 sampai dengan pasal 40, memiliki tanggung jawab yang lebih khusus dalam hal penanganan ABH pada tahap penyidikan bersama komponen dan perangkat hukum lainnya.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, tujuan dari pembentukan RPK adalah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban, dan/atau pelaku tindak pidana.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apa saja yang membuat diversi gagal dilaksanakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)?
- 2) Apa yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan diversi sebagaimana Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)?
- 3) Siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana anak secara diversi sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)?
- 4) Bagaimana Penempatan Penahanan untuk anak sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ?
- 5) Dimana anak di tempatkan setelah diputus bersalah oleh Pengadilan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ?
- 6) Apakah Penyidik dapat di sangsi pidana apabila dalam menangani perkara anak tidak menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ?

Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian hukum ini adalah :

- a. Menganalisis sistem peradilan pidana anak yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- b. Menganalisis penerapan Upaya Diversi dalam peradilan pidana terhadap anak.
- c. Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam implementasi Upaya Diversi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
- d. Untuk mengetahui proses pemeriksaan ABH guna memenuhi kepentingan terbaik bagi anak ditahap penyidikan Unit PPA Sat. Reskrim.
- e. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan Penyidik Unit PPA Sat. Rekrim, sehingga anak dapat terpenuhi hak dan kepentingan terbaiknya.
- f. Untuk pengembang ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana.
- g. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam bentuk penulisan.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana anak dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal sistem peradilan pidana anak dan restorative justice dengan tujuan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu agar ABH senantiasa mendapatkan kepentingan yang terbaik baginya.

Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha -

untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara kongkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Adapun asas-asas yang diterapkan dalam pelaksanaan Upaya Diversi adalah sebagai berikut :

Asas Kepentingan Terbaik Bagi anak Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Aspek demikian, merupakan hal yang bersifat urgen karena anak adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah generasi, bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umum manusia.

Asas kepentingan terbaik bagi anak menghendaki sanksi perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Oleh karenanya, asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Artikel ini, yang berfokus pada putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, membahas fungsionalisasi

asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan implikasi penerapannya. Artikel ini menyimpulkan, hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada umumnya belum mempertimbangkan asas kepentingan terbaik anak.

Dari 22 perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada 2011-2016, hanya tiga putusan yang dapat dikategorikan telah mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dari tiga putusan tersebut, dua divonis bukan penjara dan satu divonis penjara.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum bisa berimplikasi positif sekaligus negatif. Ia berimplikasi positif terutama bagi pembuat delik, karena melindungi hak-hak anak dan mengurangi beban perkara pengadilan dan lembaga masyarakat. Namun ia juga bisa berimplikasi negatif, karena dikhawatirkan tidak memberikan efek jera dan mengundang persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Asas *Ultimum Remedium* merupakan prinsip hukum yang abstrak dan melatarbelakangi peraturan konkret dan implementasi hukum. Apabila terdapat kontradiksi dalam sistem hukum, maka asas hukum hadir untuk mengatasi kontradiksi tersebut.

Berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini, asas *ultimum remedium* dan asas kepentingan terbaik bagi anak digunakan sebagai dasar teoritis dalam mengkaji pokok bahasan. Penggunaan asas hukum tersebut dikarenakan dalam melakukan rekayasa sosial, asas hukum dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang dinamis dan kondusif.

Sebagai alat kontrol sosial, penggunaan hukum pidana bersifat subsidair. Dengan kata lain, hukum pidana digunakan ketika upaya-upaya lain tidak memadai.

Menurut Beby Suryani Fithri, “Asas *Ultimum Remedium* terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak”, penderitan yang diberikan hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain.

Perbedaan demikian itulah yang menjadi alasan bahwa hukum pidana sebagai obat terakhir atau *ultimum remedium*.

Sudikno Mertokusumo mengartikan *ultimum remedium* sebagai alat terakhir. Ini artinya, sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi lain tidak mampu ataupun tidak mampu menyelesaikan konflik. Asas *ultimum remedium* bukan asas konstitusional, namun sekadar etika legislatif pada tahapan kriminalisasi.

Asas *ultimum remedium* mengandung tujuan agar sanksi pidana dijatuhkan pada

orang yang tepat, karena menyangkut hak asasi manusia seseorang. Diadopsinya asas ultimum remedium dalam sistem hukum Indonesia khususnya hukum pidana, merepresentasikan babak baru hukum pidana Indonesia. Pencapaian keadilan beorientasi pada perbaikan dan pemulihan keadaan yang dikenal dengan *restorative justice*.

Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan pembalasan, oleh sebab itu penjatuhan pidana terhadap anak harus bersifat ultimum remedium, yang berarti penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah upaya terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak.

Selain itu, penjatuhan pidana terhadap anak harus bertujuan untuk perbaikan, menekan angka kejahatan oleh anak, mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Penerapan asas ultimum remedium dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak yang telah diatur secara implisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),

Walaupun tidak ditemukan secara tegas dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tersebut mengenai ultimum remedium, asas ini sesungguhnya menjiwai konsep diversi yang tersirat dalam Pasal 2, yang pada intinya menyatakan bahwa anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya.

Memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan diluar peradilan pidana, aplikasi asas ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan.

Namun, pidana penjara bukanlah yang utama. Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan, pidana penjara terletak pada kasta terbawah dari pidana pokok, ini artinya, masih ada opsi hukuman lain yang lebih menguntungkan dan berpihak pada kemanusiaan anak.

Penerapan asas ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penting untuk memberikan perlindungan kepada anak sekaligus mencari solusi dari masalah yang timbul akibat penjatuhan sanksi.

Fakta menunjukkan bahwa saat ini Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami overload, bahkan belum semua wilayah di Indonesia mempunyai Lembaga Pemasyarakatan khusus anak.

Oleh karena itu, asas ultimum remedium hendaknya dijadikan pedoman oleh hakim

dalam menjatuhkan putusannya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh hakim agung dalam memutus perkara anak WHD (15 tahun) yang dikenai sanksi tindakan pengembalian kepada orangtuanya.

Selain itu putusan hakim tersebut selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penyelesaian perkara anak harus berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Asas ini pada intinya menghendaki proses peradilan formal terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 28B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945. Selain itu, asas ini dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam penjelasan umum pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 - tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menentukan pidana pokok bagi anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Konstitusi menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminasi. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus diletakkan pada garda terdepan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Hal ini diperlukan agar anak dapat menyongsong masa depannya dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang ditetapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan, lepas dari tuntutan hukum dan bebas.

Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia mempunyai peran penting dalam memberikan keadilan bagi anak. Dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan formal saja melainkan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Putusan hakim yang mengandung pemidanaan tentu akan menimbulkan konsekuensi

tersendiri bagi anak dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang integratif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Ohoiwutun, pemidanaan harus bersifat integratif yaitu perlindungan masyarakat; memelihara-

solidaritas masyarakat; pencegahan; dan pengimbalan atau pengimbangan.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Perilaku dursila atau kenakalan anak adalah gejala sakit sosial pada anak.

Kenakalan anak biasa juga disebut oleh orang dewasa merupakan kejahatan, namun apabila dilakukan oleh anak-anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kelompok tertentu dalam masyarakat yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat, dan semua perbuatan yang membutuhkan perlindungan sosial.

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan didasari asas kepentingan terbaik bagi anak juga sejalan dengan asas *parens patriae*.

Hal ini berarti apabila anak membutuhkan pertolongan maka penguasa harus bertindak, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana, melainkan harus diberi bantuan dan diberikan perlindungan.

Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya Penyidik Polri dan lebih khusus lagi Penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diperlukan adanya semangat pembaruan hukum pidana formil yang berorientasi -

kepada anasir HAM karena Penyidik Unit PPA Sat. Reskrim sebagai pengemban tugas pertama dalam menangani tindak pidana anak dalam proses penyelidikan dan penyidikan agar menjadi lebih baik lagi dan benar-benar berorientasi pada upaya agar anak memperoleh kepentingan yang terbaik bagi anak.

Agar ABH perkaranya dapat diselesaikan diluar jalur peradilan dengan serangkaian Upaya Diversi secara lebih optimal serta diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, dan masyarakat dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga masyarakat tidak lagi mendapati anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan proses pemidanaan, dengan penanganan diluar prosedur yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Masyarakat dapat turut berperan aktif sebagai kontrol sosial, supaya anak yang

melakukan tindak pidana dalam proses pemidanaannya tidak terampas hak-haknya, dan memenuhi harapan hukum progresif.

Pelaksanaan Diversi merupakan wujud dari peran masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana yang termasuk kedalam kebijakan criminal.

Jack E. Bynun dalam bukunya *Juvenile Delinquency A Sociological Approach* Mengatakan bahwa: Diversi adalah sebuah tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak dari sistem peradilan anak.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program Diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan, Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelakudan keluarganya, Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- 3) Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat.
- 4) Membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.
- 5) Diversi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pengalihan yaitu, suatu upaya pengalihan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari dalam pengadilan ke upaya penyelesaian tindak pidana yang berada diluar pengadilan.
- 6) Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "strafbaar feit" yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh Seseorang (yang mampu

bertanggung jawab).

- 7) Beberapa sarjana telah berusaha untuk memberikan perumusan tentang pengertian dari peristiwa pidana, diantaranya: Moeljatno cenderung lebih suka menggunakan kata "perbuatan pidana" dari pada kata "tindak pidana". Menurut beliau kata "tindak pidana" dikenal karena banyak digunakan dalam perUndang-Undang an untuk menyebut suatu "perbuatan pidana". Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 8) Anak Pada umumnya, pembatasan umur anak relatif identik dengan batasan usia pertanggung jawaban pidana (criminal liability /criminal responsibility) seorang anak dapat diajukan kedepan persidangan peradilan pidana anak. Artinya, batas umur tersebut sebagai batas usia minimal dikategorisasikan sebagai anak, akan tetapi, hal ini bukan berarti sebagai batas usia pertanggung jawaban pidana (criminal liability /criminal responsibility) seorang anak untuk dapat dilakukan proses peradilan dan penahan.
- 9) Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Pasal 1 Angka (3) yang disebut anak adalah mereka yang telah mencapai berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun, Menanggapi batasan usia anak yang -
- 10) berhadapan dengan hukum sangat beragam, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak yang dapat diminta pertanggung jawabannya adalah anak yang telah berusia 12 tahun, belum mencapai 18 tahun dan belum menikah, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), walaupun masih ada beberapa Undang-Undang yang belum diseragamkan, namun batasan usia yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan amanat dari Konveksi anak.
- 11) Batasan usia ini sangatlah penting diketahui oleh setiap penegak hukum dan menjadi pertimbangan apakah seorang anak dapat dimintai pertanggung jawaban atau tidak. Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, sematamata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.
- 12) Penyidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 Angka 2 KUHAP) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

13) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 Angka 1 KUHAP). Penyidik dalam hal ini adalah penyidik anak yang telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 26 Angka 3 Undang-Undang -

14) Coding yaitu proses untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditetapkan, Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan uraian-uraian tanpa responden, baik secara tertulis maupun lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisis secara yuridis-kualitatif yaitu mengelompokkan data-data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul berujud kata-kata, dengan bertitik pangkal pada hukum atau norma hukum yang berlaku, Barulah setelah selesai analisis, penulis menjadikan hasil analisis tersebut dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **analisis deskriptif**. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam mengenai perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana serta implementasi upaya diversi di Indonesia.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data:

- **Data Primer:** Diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, seperti hakim, jaksa, penyidik Unit PPA, pembimbing kemasyarakatan, dan tenaga kesejahteraan sosial.
- **Data Sekunder:** Diperoleh dari studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, laporan tahunan lembaga pemerintah dan organisasi perlindungan anak, serta jurnal dan buku hukum yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

1. **Wawancara Mendalam:** Dilakukan dengan hakim, jaksa, penyidik, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menggali informasi tentang implementasi diversi dan kendala yang dihadapi.
2. **Studi Dokumen:** Mengkaji berbagai peraturan hukum, keputusan pengadilan, laporan penelitian sebelumnya, serta literatur ilmiah mengenai peradilan pidana anak dan diversi.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara **kualitatif** dengan tahapan berikut:

- a. **Reduksi Data:** Penyaringan dan pemilahan data sesuai dengan fokus penelitian.
- b. **Penyajian Data:** Menyusun data dalam bentuk naratif untuk memahami pola yang muncul dalam implementasi diversi.
- c. **Penarikan Kesimpulan:** Menginterpretasikan temuan berdasarkan teori hukum yang relevan dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui:

- **Triangulasi Sumber:** Membandingkan data dari wawancara dengan data dokumen.
- **Peningkatan Kredibilitas:** Menggunakan berbagai sumber data dan teori hukum yang kuat.
- **Konfirmasi oleh Informan:** Beberapa hasil wawancara akan diverifikasi ulang kepada narasumber untuk memastikan akurasi data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum serta implementasi upaya diversi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini mengkaji berbagai tantangan dalam pelaksanaan diversi dan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, ditemukan sejumlah hal terkait dengan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, serta implementasi upaya diversi sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara anak yang tidak melibatkan proses peradilan formal.

Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana

1. Kesadaran Hukum yang Masih Rendah

Meskipun ada regulasi yang menjamin perlindungan hak anak, banyak petugas hukum yang masih kurang memahami cara-cara perlindungan anak yang sesuai dengan hak-haknya. Hal ini berdampak pada praktek peradilan yang terkadang tidak memperhatikan prinsip-prinsip terbaik untuk anak (*the best interests of the child*). Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, yang mengarah pada kurangnya pemahaman mereka mengenai proses peradilan.

2. Fasilitas dan Infrastruktur yang Belum Memadai

Dalam beberapa kasus, fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan anak maupun pengadilan anak masih kurang memadai. Ini menciptakan situasi di mana anak-anak sering kali diperlakukan tidak sesuai dengan hak-haknya sebagai anak. Selain itu, beberapa pengadilan anak masih beroperasi tanpa mempertimbangkan spesifikasi ruang yang ramah anak.

3. Keterbatasan Pengadilan Anak

anak yang telah dibentuk di beberapa daerah masih terbatas pada beberapa kota besar. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan hak-hak anak di daerah terpencil. Anak-anak dari daerah yang jauh sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ke pengadilan anak atau lembaga bantuan hukum yang sesuai.

Implementasi Diversi

1. Pelaksanaan Diversi yang Tidak Merata Diversi, yang diharapkan menjadi alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum, belum diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Beberapa daerah sudah menerapkan diversi dengan baik, sementara di beberapa daerah lain, penerapannya terbatas karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman aparat penegak hukum.
2. Peran Keluarga dan Masyarakat Diversi sering kali melibatkan keluarga dan masyarakat dalam penyelesaian kasus anak. Namun, tidak semua keluarga memiliki pemahaman yang cukup mengenai diversi, sehingga proses ini tidak selalu berhasil. Keterlibatan masyarakat juga masih terbatas, meskipun secara teori masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan diversi.
3. Tantangan dalam Implementasi Diversi Salah satu tantangan utama dalam implementasi diversi adalah adanya tekanan dari masyarakat atau pihak lain yang menginginkan proses peradilan formal, sehingga anak yang seharusnya bisa

mendapatkan diversi malah diproses melalui jalur hukum yang lebih formal. Selain itu, kurangnya evaluasi terhadap efektivitas diversi dalam mengurangi angka kekambuhan anak yang melakukan tindak pidana juga menjadi masalah.

4. Pengaruh Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten Penerapan diversi membutuhkan petugas yang memiliki pemahaman mendalam tentang psikologi anak, hukum, dan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sayangnya, banyak petugas yang terlibat dalam proses ini, baik itu penyidik, jaksa, maupun hakim, belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai cara-cara terbaik untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembahasan

Peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan sejak lahirnya UU SPPA. Namun, implementasi prinsip-prinsip perlindungan anak masih menghadapi sejumlah kendala. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana.

Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian

Diversi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara anak telah terbukti memberikan dampak positif dalam mengurangi angka penahanan anak dan memberi kesempatan anak untuk berkembang di luar sistem peradilan formal. Namun, penerapan diversi masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas yang ramah anak, serta belum optimalnya kerjasama antara lembaga-lembaga terkait.

Selain itu, keberhasilan diversi juga sangat bergantung pada kesediaan dan pemahaman orang tua serta masyarakat untuk mendukung anak kembali ke lingkungan sosial mereka tanpa stigma sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan di level pengadilan, seperti pelatihan bagi hakim dan jaksa, serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan diversi.

Pentingnya Perlindungan Hak Anak

Dalam peradilan pidana anak, pengadilan harus memastikan agar proses hukum tidak merugikan perkembangan anak, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama, dan semua pihak yang terlibat, mulai dari penyidik hingga hakim, harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan utamanya adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Upaya perlindungan hak anak ini mencakup tidak hanya proses yang ramah anak, tetapi juga kebijakan yang memastikan anak mendapatkan pendampingan hukum yang sesuai, serta

tempat penahanan yang layak jika diperlukan. Selain itu, edukasi tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum juga perlu ditingkatkan, baik di kalangan aparat hukum, masyarakat, maupun anak itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang jelas terkait peradilan pidana anak dan diversi, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya. Perlindungan anak dalam peradilan pidana belum sepenuhnya optimal karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman petugas hukum, infrastruktur yang belum memadai, dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan diversi. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dan implementasi diversi, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas yang lebih ramah anak, serta kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Pengacara Anak Indonesia (APAI). (2021). "Laporan Tahunan tentang Implementasi Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia." Jakarta: APAI.
- Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Proses Peradilan Anak*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Cynthia, R. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan Pelaksanaan Diversi dan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Human Rights Watch. (2020). "The Challenges of Juvenile Justice in Indonesia." <https://www.hrw.org/>.
- Jannah, H. (2019). "Upaya Diversi dalam Menanggulangi Pelanggaran Hukum oleh Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, 13(2), 139-151.
- Kelsen, H. (2014). *Teori Hukum Umum*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). "Diversi sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Anak: Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia." <https://www.kemenpppa.go.id/>.
- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SK/IV/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Peradilan Anak.

- Komnas HAM. (2022). "Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia." <https://www.komnasham.go.id/>.
- Komnas Perlindungan Anak. (2020). "Laporan Akhir Tahun: Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Jakarta: Komnas Perlindungan Anak.
- Kurniawan, R. (2018). "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum & Keadilan*, 31(4), 401-419.
- Mulyadi, D. (2019). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hak Anak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Diversi dalam Proses Peradilan Anak.
- Putri, A. S. (2020). "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 242-259.
- Rina, S. (2017). "Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Proses Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum*, 28(1), 50-66.
- Sulaiman, M. A. (2018). "Diversi dalam Sistem Peradilan Anak: Perspektif Hukum dan Keadilan Restoratif." *Jurnal Ilmu Hukum*, 35(2), 189-201.
- Sutrisno, A. (2021). *Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wirjono Prodjodikoro, H. (1998). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.